

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik - Konsultansi Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau LB3

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya mengenai Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diperlukan adanya Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Pasal 431-434.

Pekerjaan Konsultansi Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau LB3 dilakukan dengan cara:

- a. Identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan B3 dan Limbah B3 (jumlah, jenis dan karakteristik) oleh usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Bantul
- b. Identifikasi dan inventarisasi kejadian kedaruratan dan/atau lahan terkontaminasi Limbah B3
- c. Analisis risiko kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 (kuantitatif dan kualitatif)
- d. Penentuan tingkat risiko
- e. Rekomendasi hasil analisi risiko
- f. Penentuan kebutuhan infrastruktur (organisasi, fasilitas dan peralatan, kebutuhan pelatihan dan geladi kedaruratan)
- g. Penentuan fungsi penanggulangan

Hasil dari pekerjaan ini adalah dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang memuat rencana pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3.

Bantul, 30 April 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul



SRI RAHAYU, ST

NIP. 19720809199803 2 004